

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Nama Layanan	Izin Operasional TPQ
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari TPQ ditandatangani Kepala TPQ 2. Surat Pernyataan NKRI 3. Profil Lembaga 4. FC Akta Yayasan 5. FC Struktur Organisasi 6. FC Akta Pengurus
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus TPQ membawa persyaratan ke PTSP / MPP 2. Petugas PTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas 3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas. 4. Penyuluh Agama melaksanakan visitasi ke TPQ. 5. Penyuluh menyerahkan laporan hasil vitasi ke Seksi PD Pontren. 6. Petugas membuat SK dan Piagam Izin Operasional TPQ 7. Petugas menyerahkan SK dan Piagam Izin Operasional TPQ ke PTSP / MPP 8. Petugas PTSP / MPP menyerahkan SK dan Piagam Ijop ke pemohon
Biaya	Rp. ,-
Waktu	-
Keterangan	